



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TETAPAN KEDUDUKAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. LAMRIZI / AMIER /

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan
Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga
Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga
Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk koordinasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	MADRASAH		PERUBAHAN DAFTAR	KAB./KOTA	KET.
		NO	DAFTAR			
4	Sumatera Selatan	21	5 Madrasah Tsanawiyah Negeri Mendahara	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuala Mendahara di Mendahara, Ds. Mendahara II, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung	Kab. Tanjung Jabung	
		22	1 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kangkung	Madrasah Tsanawiyah Negeri Campang 3 Filial di Kangkung Ds. Kangkung Kec. Cempaka Kab. Ogan Komering Ulu	Kab. Ogan Komering Ulu	
		23	2 Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Pinang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lahat Filial di Muara Pinang, Jl. Kantor Camat Muara Pinang, Ds. Muara Pinang, Kec. Muara Pinang, Kab. Lahat	Kab. Lahat	
		24	3 Madrasah Tsanawiyah Negeri Fajar Bulan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Enim Filial di Fajar Bulan, Ds. Fajar Bulan, Kec. Semendo Kab. Muara Enim	Kab. Muara Enim	
		25	4 Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Kelinci	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Linggau Filial di Muara Kelinci, Jl. Lapangan Merdeka, Ds. Muara Kelinci, Kec. Muara Kelinci, Kab. Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
5	DKI Jakarta	26	5 Madrasah Tsanawiyah Negeri Petaling	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungai Liat Filial di Petaling, Jl. Madrasah, Ds. Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka	Kab. Bangka	
		27	(1) Madrasah Tsanawiyah Negeri 22 Cilangkap	Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Filial Cilangkap Jl. Bumi Cilangkap Kel. Cilangkap Kec. Cipayang Kodya Jakarta Timur	Kodya Jakarta Timur	✓
		28	(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri 24 Penggilingan	Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Filial Penggilingan Jl. Marzuki VII Gg. Manggis Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kodya Jakarta Timur	Kodya Jakarta Timur	✓
		29	(3) Madrasah Tsanawiyah Negeri 18 Cijantung	Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kopssun Cijantung III Jl. Pekan Kemis Komp. Kopasus Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kodya Jakarta Timur	Kodya Jakarta Timur	✓
		30	(4) Madrasah Tsanawiyah Negeri 21 Pondok Kelapa	Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jakarta Timur Jl. Padat Karya III Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Kodya Jakarta Timur	Kodya Jakarta Timur	✓